

UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)
TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYA!
KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

ELRA MUTIA PUTRI

02940139

Program Kekhususan: Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
(PROGRAM EKSTENSI)
PADANG

2006

**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*)
TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA
DI PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**

(Elra Mutia Putri, 02940139, Fakultas Hukum Unand, 71 halaman, 2006)

ABSTRAK

Sengketa perkara perdata yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Padang cenderung mengalami peningkatan setiap hari, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan perorangan terhadap badan hukum mengalami gangguan, sehingga terjadi ketidak seimbangan yang melahirkan suatu perkara di Pengadilan. Perlawanannya pihak ketiga sebagai salah satu upaya hukum yang ditempuh oleh orang yang merasa dirugikan dan memang dirugikan oleh sebuah keputusan hakim berupa : perlawanannya pihak ketiga terhadap sita jaminan, perlawanannya pihak ketiga terhadap sita eksekusi dan perlawanannya pihak ketiga terhadap putusan yang pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*). Permasalahan yang timbul disini adalah : apa alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perlawanannya pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagaimana pelaksanaan upaya hukum perlawanannya pihak ketiga dan apa akibat hukum dari perlawanannya pihak ketiga terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan yang menyebabkan terjadinya perlawanannya pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bagaimana pelaksanaan upaya hukum perlawanannya pihak ketiga dan apa akibat hukum dari perlawanannya pihak ketiga terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis yaitu berupa pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dan penerapannya di dalam praktik. Penelitian ini bersifat deskriptif artinya peneliti hanya mencoba menggambarkan objek yang diteliti secara objektif. Responden ditentukan dengan beberapa orang informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor atau unsur penting untuk dapat mengajukan perlawanannya pihak ketiga (*derden verzet*) itu adalah : adanya kepentingan dari pihak ketiga itu, dan secara nyata hak pihak ketiga itu dirugikan. Sementara kalau hanya mempunyai kepentingan saja, maka pihak ketiga itu tidak dapat mengajukan *derden verzet*. Akibat adanya perlawanannya pihak ketiga yang diajukan oleh pembantah banyak keputusan Pengadilan yang tertangguhkan jalannya sehingga menimbulkan kesan pada masyarakat bahwa keputusan lembaga peradilan sering memberikan ketidak adilan. Dalam proses perkara perlawanannya pihak ketiga ini diminta kejelian bagi para hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, sehingga proses perkara yang diperiksa atau diputus betul-betul memenuhi unsur keadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sengketa perkara perdata yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri cenderung mengalami peningkatan setiap hari, hal ini menunjukkan bahwa kepentingan perorangan terhadap badan hukum mengalami gangguan, sehingga terjadi ketidak seimbangan yang melahirkan suatu perkara di depan Pengadilan. Akibat-akibat yang dilahirkan oleh adanya perkara tersebut tidak saja akan melibatkan para pihak yang berperkara dan suatu keputusan hakim tidak selalu membawa akibat yang merugikan pihak yang dikalahkan. Keputusan hakim dapat mempunyai efek hukum terhadap pihak lain yang ikut berperkara, sehingga kerugian dapat pula diderita oleh orang yang tidak ikut berperkara.

Penggugat dan tergugat saling berhadapan di depan sidang pengadilan, adanya kejadian perlawanan pihak ketiga akibat diputuskannya suatu perkara antara penggugat dan tergugat tidak lagi menjadi peristiwa rutin seperti halnya gugatan biasa. Perlawanan pihak ketiga sebagai salah satu upaya hukum yang ditempuh oleh orang yang merasa dirugikan oleh sebuah keputusan hakim berupa:

1. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan
2. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi
3. Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*)¹

¹ Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 94.



Sebagai upaya hukum luar biasa, perlawanan pihak ketiga tidak diatur sedemikian jelas dan lengkap oleh hukum acara perdamaian yang ada sekarang ini, beberapa pasal dapat ditemui di dalam *HIR* dan *RBCG*. Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial dicantumkan dalam pasal 208 *HIR* jo. Pasal 207 *HIR* sedangkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan tidak diatur dalam *HIR* tetapi bisa diterima dalam praktek. Perlawanan pihak ketiga juga diatur di dalam Pasal 378 *RV*, Pasal 379 *RV* dan Pasal 382 *RV*. Pasal 378 *RV* berbunyi : akan tetapi apabila pihak ketiga hak-haknya dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga terhadap putusan tersebut. Pasal 379 *RV* berbunyi : perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa. Pasal 382 *RV* berbunyi : apabila perlawanannya itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) yang diajukan mengalami prosedur gugat biasa saja, bila diajukan ke depan Pengadilan Negeri, banyak ketentuan gugat yang dipakai untuk mengajukan perkara bantahan.

Perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) di samping sebagai upaya hukum juga sebagai masalah sosial kemasyarakatan, karena di dalam perkara bantahan sangat banyak menyangkut soal kemasyarakatan, baik secara jujur maupun bertentangan dengan kehidupan yang baik. Banyak perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) lahir karena diluaskannya segi pertanggung jawaban oleh pihak tergugat mengenai harta milik orang lain. Sehingga rusaknya mental

masyarakat, timbulnya ketidak jujuran, ketidak telitian dan itikad tidak baik merupakan penyebab timbulnya persoalan itu.

Dalam persidangan kasus perdata di Pengadilan Negeri akan selalu timbul berbagai persoalan, apakah persoalan datang dari yang sedang berperkara atau dari pihak luar. Tidak akan dapat mengelak bahwa dalam proses ini sudah merupakan hal yang harus dihadapi terlebih dahulu.

Persoalan yang ada dalam perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) mempunyai ciri khas tersendiri, yang mungkin tidak ditemui dalam proses perkara lainnya. Perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) yang ditempuh merupakan upaya hukum luar biasa, beberapa identitasnya memang mempunyai hal yang istimewa.

Perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) bermula dari adanya sesuatu keputusan dari pengadilan yang telah atau sedang berperkara, apakah perkara tersebut sudah atau belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini adalah salah satu ciri khas yang paling membedakan perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap perkara bentuk-bentuk lainnya sehingga para pihak yang berperkara dalam *derden verzet* ini tentu akan bertemu, baik dia yang berstatus sebagai pelawan atau pembantah, atau sedang herdiri sebagai pihak terlawan atau terbantah.

Upaya hukum perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan dalam perkara perdata mengandung beberapa masalah. Permasalahan pokok di sini adalah perlawanann pihak ketiga (*derden verzet*) saja secara monoton tidak mungkin dilakukan, tanpa mengaitkan dengan masalah lain yang

relevan dengan itu. Masalah putusan dalam hukum perdata, sampai kepada praktik pelaksanaan ketentuan hukum perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*). Putusan perkara perdata tidak lahir dengan begitu saja melainkan melalui beberapa proses yang cukup panjang. Sebagai upaya hukum luar biasa perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) mempunyai ciri khas tersendiri, yakni adanya perlawanan terhadap suatu keputusan hakim tertentu juga mengiklan orang yang tidak ikut berperkara.

Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "**UPAYA HUKUM PERLAWANAN PIHAK KETIGA (*DERDEN VERZET*) TERHADAP KEPUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata
2. Bagaimanakah pelaksanaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) adalah :

- a.Adanya kepentingan dari pihak ketiga.
- b.Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.

Sementara kalau hanya mempunyai kepentingan saja, maka pihak ketiga itu tidak dapat mengajukan *derden verzet*.

2.Pelaksanaan upaya hukum perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara perdata yang proses pengajuannya diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia dan terbukti dipersidangan. Pelaksanaan perlawanan pihak ketiga oleh pihak pembantah didukung oleh kekuatan pembuktian, karena kunci keberhasilannya terdapat dalam pembuktian tersebut, walaupun dalam perkara perdata juga harus didukung dengan bukti yang meyakinkan juga.

3.Akibat adanya perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh pembantah, banyak keputusan Pengadilan yang tertangguhkan jalannya. Sehingga menimbulkan kesan kepada masyarakat bahwa Pengadilan dalam menjalankan keputusan lembaga peradilan juga sering tidak memberikan keadilan.Perlawanan pihak ketiga yang diterima Pengadilan dapat juga merugikan pihak-pihak tertentu termasuk pemerintah. Ini dapat dibuktikan dalam kasus *Derden Verzet*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bambang Sunggono, 2003, *Metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Darwan Prinst. 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangkan Gugatan Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fauzan, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata dan Mahkamah Syar'iyah*, Prenada Media, Jakarta.
- Moh. Taufik Wakarno, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Nur Rasaid, 1995, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Bukittinggi.
- Retno Wulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawina, 1997, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Riduan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ropuan Rambe, 2003, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soeparmono, 2005, *Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi*, CV. Mandar Maju, Bandung
- R. Socoro, 2001, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara Dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soepomo, 2004, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara perdata*, Binacipta, Bandung
- Sudikno Mertokusumo, 2002 *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi keenam*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)